



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 03/Pdt. P/2011/PA. Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Wali Adhol yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Biologi, pekerjaan PNS Guru SMP Negeri I, tempat tinggal di Teluk Meranti Barat RT. 17 RW. 06, Kelurahan Teluk Meranti, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON".

dalam hal ini mengajukan permohonan penetapan wali adhol terhadap :

WALI PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai WALI PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor : 03/Pdt. P/2011/PA. Pkc. tanggal 18 Februari 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama :	WALI PEMOHON
Umur :	51 tahun
Agama :	Islam
Pekerjaan :	Swasta
Tempat tinggal :	Kabupaten PELALAWAN

b. Ibu Pemohon

Nama :	IBU PEMOHON
Umur :	47 tahun
Agama :	Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan :	Ibu rumah tangga
Tempat tinggal :	Kabupaten PELALAWAN

2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama :

CALON SUAMI PEMOHON	
Umur :	44 tahun
Agama :	Islam
Pendidikan :	STM
Pekerjaan :	KSPKT POLRES Pelalawan
Status Perkawinan :	Duda
Tempat tinggal :	Kabupaten PELALAWAN

3. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, tidak ada halangan dan tidak ada larangan untuk menikah, dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon benar-benar saling mencintai dan bermaksud untuk menikah demi mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung lebih 1(satu) tahun;
5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon melalui ketua MUI Pelalawan dan Pemohon sendiri telah beberapa kali menghadap orang tua Pemohon untuk menyatakan keinginannya guna melamar Pemohon, namun orang tua Pemohon tetap menolak tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa Pemohon melalui ketua MUI Pelalawan dan Pemohon sendiri telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada orang tua Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi orang tua Pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberi izin dan menolak menikahkan;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan orang tua Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah mendapat izin kawin dari Kapolres Pelalawan dengan surat izin nomor : SIK/04/II/2011 tanggal 11 Februari 2011;
 - c. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat untuk menikah dari Kantor Kelurahan dan telah disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

9. Bahwa Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan orang tua Pemohon, Pemohon mengajar di Teluk Meranti dan tinggal di Teluk Meranti Barat RT. 17 RW. 06, Kelurahan Teluk Meranti, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. majelis hakim memanggil wali Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan pemohon;
- 2 Menetapkan, bahwa ayah kandung Pemohon (**WALI PEMOHON**) adalah wali yang enggan (adhoh) menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (**CALON SUAMI PEMOHON**);
- 3 Menetapkan, memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI PEMOHON**;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan wali (orang tua) Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor : 03/Pdt. P/2011/PA. Pkc. tanggal 25 Februari 2011, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh wali (orang tua) Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim terhadap calon suami Pemohon maka yang bersangkutan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa benar calon suami Pemohon bernama **CALON SUAMI PEMOHON**;
- bahwa benar kami telah mengurus surat-surat kelengkapan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, akan tetapi ditolak karena wali (orang tua) Pemohon tidak menyetujui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bila menghadap secara langsung ke wali (orang tua) Pemohon belum pernah akan tetapi calon suami Pemohon beberapa kali telah mengirim perwakilan untuk menghadap kepada wali (orang tua) Pemohon guna menanyakan kelanjutan hubungan mereka, akan tetapi tidak disetujui, dengan alasan bahwa tugas polisi itu berpindah – pindah, dan apalagi calon suami Pemohon adalah berstatus duda;
- bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon benar–benar tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil permohonan tersebut, maka Pemohon mengajukan beberapa bukti surat di depan persidangan yaitu :

- 1 Surat pernyataan sumpah belum menikah;
- 2 Surat izin/persetujuan orang tua;
- 3 Surat keterangan RT/RW Kelurahan Pangkalan Kerinci;
- 4 Fotocopy akta cerai nomor : 35/AC/2010/PA. Pkc. tertanggal 03 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (P.1);
- 5 Fotocopy surat izin kawin nomor : SIK/04/II/2011, tertanggal 11 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kapolres Pelalawan (P.2);
- 6 Fotocopy surat keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pangkalan Kerinci tertanggal 07 Februari 2011 (P.3);

bahwa masing–masing bukti surat P.1, P.2 dan P.3, bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen oleh pejabat pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan oleh majelis hakim telah diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain beberapa bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekat masing–masing bernama :

- 1 SAKSI PERTAMA, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah karena orang tua Pemohon tidak menyetujui perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;
 - Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasehat dan pandangan kepada orang tua Pemohon, akan tetapi tetap ditolak;
 - Bahwa, Pemohon pada saat ini tidak berada dalam pinangan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling kenal kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya dan saling mencintai dan tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- 2 SAKSI KEDUA, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani karet, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, benar Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI PEMOHON namun orang tua Pemohon, tidak mau menjadi wali karena tidak setuju dengan calon suami Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling mengenal dan saling mencintai serta tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan persidangan dan mohon kepada majelis hakim untuk segera dibacakan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Januari 2011, adalah perkara permohonan penetapan wali adhol, yang menjadi wewenang Pengadilan agama, mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 28 Oktober 1987 tentang Wali Nikah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 28 Oktober 1987 tentang Wali Nikah, maka majelis hakim memerintahkan kepada wali (orang tua) Pemohon (WALI PEMOHON) untuk hadir dipersidangan agar dapat didengar keterangan atas penolakannya;

Menimbang, bahwa wali (orang tua) Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pokok perkara dengan acara singkat yang bersangkutan tidak dapat didengar keterangannya, maka semakin memberikan indikasi tentang keadholan wali (orang tua) Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya memberi nasehat serta pandangan terhadap Pemohon agar mau lebih bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil–dalil atau alasan dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI PEMOHON akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena wali (orang tua) Pemohon tidak mau atau tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon dengan calon suami pemohon dengan alasan karena calon suami Pemohon adalah anggota POLRI di mana sering berpindah – pindah tugas dan di samping itu yang bersangkutan berstatus duda, begitupun demikian Pemohon tetap bertekad akan tetap menikah dengan calon suaminya tersebut, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil–dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat–alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) yang merupakan akta otentik hal ini sejalan dengan pasal 285 Rbg. di mana nilai pembuktiannya bersifat sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) serta ditambah 2 (dua) orang saksi di mana saksi–saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, menyatakan bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda, taat beribadah serta berpenghasilan cukup, mengaku sepakat menikah dengan Pemohon dengan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak berhalangan hukum untuk menikah baik secara syar’i (hukum Islam) maupun hukum positif (constituendum), dan telah memenuhi maksud yang terkandung dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karenanya pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa wali Pemohon tersebut adalah wali yang adhol dan telah terbukti antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat untuk menikah serta tidak ada halangan hukum untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan dengan wali hakim sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 28 Oktober 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqih dalam kitab Al-Qolyubi Juz II halaman 225 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapatnya sendiri, artinya : “ Untuk menetapkan keadholan wali, yang bersangkutan menolak untuk menikahkan di muka hakim setelah hakim memintanya untuk itu, sedang calon mempelai perempuan dan pria harus hadir dalam persidangan majelis”

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah terbukti adhol maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 28 Oktober 1987 tentang Wali Nikah maka majelis hakim berpendapat harus menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci untuk bertindak sebagai wali hakim atas pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim dalam rapat permusyawarannya telah menetapkan bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) di mana perkara permohonan wali adhol adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan, bahwa wali nikah Pemohon yang bernama **WALI PEMOHON** adalah wali adhol;
- 3 Mengizinkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suami Pemohon (**CALON SUAMI PEMOHON**) dengan wali hakim;
- 4 Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh GUSNAHARI, SH., MH. sebagai ketua majelis, dihadiri oleh SLAMET, S.Ag., SH. dan IMDAD, SH. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dibantu oleh M. AFRIZAL, S.H. sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Pemohon dan calon suami Pemohon;

KETUA MAJELIS

TTD

GUSNAHARI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA I TTD SLAMET, S.Ag, S.H.	HAKIM ANGGOTA II TTD IMDAD, S.Hi.
PANITERA SIDANG TTD M. AFRIZAL, S.H.	

Perincian Biaya Perkara :	
Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-----	Rp. 425.000,-
1 Biaya Panggilan	Rp. 5.000,-
-----	Rp. 6.000,-
2 Redaksi	

3 Meterai	

Jumlah	Rp. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	